

Jakarta, 11 September 2017

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI <i>Pemohon</i>	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>11 Sept 2017</i>
Jam	: <i>10:30 WIB</i>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **JANSEN MONIM, ST.MM**  
Tempat/tanggal lahir : Sentani, 27 Desember 1955  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jln. KRI Macan Tutul No 7 B, Dok V Atas,  
Kelurahan Trikora – Kota Jayapura
2. Nama : **H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN, SE**  
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 15 juni 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : BTN Sosial – Sentani Kabupaten Jayapura

Pasangan Colan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor Urut 5 (lima). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2017, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **PASKALIS LETSOIN, SH.MH;**
2. **ELIEZER ISMAIL MURAFER, SH;**

Para Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Karang V, Grand II – Waena Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua; untuk selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa** yang dapat bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya di sebut sebagai ..... **PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, berkedudukan di Jalan Sentani – Depapre – Gunung Merah Kabupaten Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON**

Dalam hal mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor: 71/Kpts-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017; Yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 pukul 21.56 WIT ( **Vide Bukti P – 1** )

#### I. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota , menyatakan " *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus* ".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, sebagai mana dengan adanya Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 71/Kpts-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon.

## II. KEDUDUKAN HUKUM ( *LEGAL STANDING* ) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016, menyatakan :

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, " *Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* "

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, " *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi* "

**Pasal 2 huruf a PMK 1/2016** sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, " *Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :*

- a. *Pemohon*
- b. ...."

**Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016** sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :*

- a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil bupati;*
- c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota "*

2. Bahwa Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor: 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017; (**Vide Bukti P – 2**);
3. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Nomor : 74/Kpts/KPU-Jpr/030.434090/2016 Tentang Penetapan nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura dan dalam surat keputusan ini telah menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang ikut dalam Pilkada Kabupaten Jayapura atas nama **JANSEN MONIM, ST.MM** dan **H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN, SE,** dengan nomor urut 5 (lima); (**Vide Bukti P – 3**)
4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
  - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu ) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)*

*dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*

b. .... “.

5. Bahwa sesuai dengan data penduduk tahun 2016 yang pemohon ketahui, maka jumlah penduduk Kabupaten Jayapura adalah **238.744 ( dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat )** jiwa, sehingga untuk dapat diajukan permohonan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, yang dalam hal ini di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **11.582, ( Sebelas ribu lima ratus delapan puluh dua ) suara**, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait ( pasangan calon peraih suara terbanyak ) adalah **34.630 ( Tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh ) suara**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah ( **34.630 Suara – 11.582 Suara** ) = **23.048 suara** atau lebih dari **1.164,65** dibulatkan menjadi **1.165 suara**;
7. Bahwa jika melihat perolehan suara pihak terkait , maka tentunya telah melebihi ambang batas yakni 2 % atau melebihi 1.165 Suara;
8. Bahwa Pemohon berpendapat hendaknya perolehan suara yang didapati oleh pihak terkait sebanyak 34.630 suara, tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016;
9. Bahwa Pemohon menyatakan demikian karena hasil yang diperoleh Pihak Terkait tidak sah dan adanya kerja-kerja KPU Kabupaten Jayapura yang bekerja tidak netral dan berpihak pada pihak terkait;

10. Bahwa telah ditemukan beberapa fakta yang perlu di periksa oleh Mahkamah, yakni, Perintah PSU untuk 17 distrik di sekurang-kurangnya 236 TPS, berdasarkan surat PANWAS Kab. Jayapura Nomor : 094/Panwas.Kab.JYP/III/2017, tertanggal 23 Februari 2017; Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, namun yang terjadi PSU hanya di 261 TPS, **sehingga masih ada 87 TPS yang tidak dilakukan PSU, yang DPTnya berjumlah 29.202 ( dua puluh sembilan ribu dua ratus dua )**.
11. Fakta lain yang juga berpengaruh, yakni adanya kesaksian dari Ketua KPPS atas nama : LUIS FONATABA, yang semula di ditempatkan di TPS NO 25 berdasarkan Berita Acara Nomor: 001/Kel.Hinekombe/08/2017 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 261 TPS yang tersebar di 19 Distrik, tertanggal 14 Agustus 2017, kemudian sehari sebelum di dilaksanakan PSU pada tanggal 22 Agustus 2017 di pindahkan menjadi Ketua KPPS TPS nomor 20, dengan Berita Acara Nomor: 002/KEL.HINEKOMBE/08/2017 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 001/KEL.HINEKOMBE/08/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA ( KPPS ) PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 261 TPS YANG TERSEBAR DI 19 DISTRIK
- Dari perubahan ini telah terjadi pemindahan dan pergantian Ketua KPPS untuk TPS nomor 2, TPS nomor 4, TPS nomor 20, TPS nomor 22, TPS nomor 25, TPS nomor 26, TPS nomor 28, TPS nomor 30, dan TPS nomor 34 yang disinyalir untuk kepentingan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 (2) atas nama : MATHIUS AWOITAUW ( Petahana ) dan GIRI WIJAYANTORO.
12. Fakta lain lagi yang terjadi adalah Lokasi TPS di pindahkan, dengan cara Lokasi TPS 20 yang berada di Kemiri dirubah menjadi TPS 25 dengan

menggunakan DPT TPS 25, yang nota bene, pemilihnya tidak tinggal di lokasi pemilihan. Dengan demikian TPS 20 juga menggunakan DPT lain yang bukan berisi pemilih yang berada di lokasi pemilihan.

Terjadi juga perubahan letak TPS, contohnya TPS di Kemiri yang semula pada Pilkada tanggal 15 Februari 2017, yakni TPS 29, 30 dan 31 berada di Kemiri Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, namun dalam pelaksanaan PSU, TPS 29 dipindahkan ke daerah Pasar lama Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, yang berjarak 3 KM, dan TPS 20 dari Balai Trans dipindahkan ke Kemiri menggantikan TPS 29 dan TPS 31 pindah ke Perumahan BPD Gunung Jalan Sosial dan TPS 27 dipindahkan ke Kemiri dengan jarak kurang lebih 4 KM.

Sementara menurut aturan yang berlaku, untuk pelaksanaan PSU, tidak boleh dirubah lokasi TPS yang semula telah di lakukan Pilkada pada tanggal 15 Februari 2017. Namun ternyata KPU Kab. Jayapura tetap memindahkan lokasi TPS dengan sengaja;

13. Bahwa di Distrik Airu pada TPS 01 Kampung Naira, Distrik Airu, telah dilakukan pencoblosan mulai dari jam 07.00 – 17.00 Wit. KPPS pada TPS ini sengaja membuka TPS hingga jam 17.00 Wit ( jam 5 sore ) karena di TPS ini merupakan basis dari pasangan calon nomor 2 ( dua ) atas nama MATHIUS AWOITAUW ( Petahana) dan GIRI WIJAYANTORO;
14. Dan beberapa fakta lain yang terjadi yang akan kami jelaskan dalam pokok permohonan.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2017 , yang pada pokoknya menyatakan *permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota*
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 71/Kpts-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017; Yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 pukul 21.56 WIT
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 September 2017, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

*PERINTAH PSU AKIBAT PELANGGARAN SERIUS, NAMUN DI PSU  
TERJADI LAGI PELANGGARAN SERIUS*

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, telah dilaksanakan Pilkada di Kabupaten Jayapura, namun dalam pelaksanaan pilkada tersebut ditemukan berbagai pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM), seperti : Politik Uang, yang dibuktikan dengan **anaknya Calon Wakil Bupati atas nama GIRI WIJAYANTORO**, telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jayapura, selain itu juga Pelanggaran dengan cara merubah nama-nama KPPS di 17 distrik di Kabupaten Jayapura dan



melibatkan ASN, yakni Kepala Distrik dari 19 distrik untuk bekerja bagi kemenangan pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama : MATHIUS AWOITAUW ( Petahana ) dan GIRI WIJAYANTORO. Atas perbuatan para kepala distrik, maka telah di vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jayapura;

2. Bahwa akibat pelanggaran tersebut diatas, maka kemudian PANWAS Kabupaten Jayapura memerintahkan di laksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 distrik; ( **Vide Bukti P – 4** )
3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, dilakukan PSU, dan dalam pelaksanaan PSU tersebut terjadi berbagai pelanggaran dalam bentuk dan cara yang lain dan ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura yang dalam hal ini sebagai pelaksanaan PSU adalah KPU Provinsi Papua, PPS dan KPPS dan tim pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama : MATHIUS AWOITAUW ( Petahana ) dan GIRI WIJAYANTORO
4. Bahwa telah ditemukan beberapa fakta yang perlu di periksa oleh Mahkamah, yakni, Perintah PSU untuk 17 distrik di sekurang-kurangnya 236 TPS, berdasarkan surat PANWAS Kab. Jayapura Nomor : 094/Panwas.Kab.JYP/III/2017, tertanggal 23 Februari 2017; Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, namun yang terjadi PSU hanya di 261 TPS, sehingga **masih ada 87 TPS yang tidak dilakukan PSU, yang DPTnya berjumlah 29.202 ( dua puluh sembilan ribu dua ratus dua )**. ( **Vide Bukti P – 5** )
5. Fakta lain lagi yang terjadi adalah Lokasi TPS di pindahkan, dengan cara Lokasi TPS 20 yang berada di Kemiri dirubah menjadi TPS 25 dengan menggunakan DPT TPS 25, yang nota bene, pemilihnya tidak tinggal di lokasi pemilihan. Dengan demikian TPS 20 juga menggunakan DPT lain yang bukan berisi pemilih yang berada di lokasi pemilihan.
6. Terjadi juga perubahan letak TPS, contohnya TPS di Kemiri yang semulanya pada Pilkada tanggal 15 Februari 2017, yakni TPS 29, 30 dan 31 berada di Kemiri Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, namun dalam pelaksanaan

PSU, TPS 29 dipindahkan ke daerah Pasar lama Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, yang berjarak 3 KM, dan TPS 20 dari Balai Trans dipindahkan ke Kemiri menggantikan TPS 29 dan TPS 31 pindah ke Perumahan BPD Gunung Jalan Sosial dan TPS. 27 dipindahkan ke Kemiri dengan jarak kurang lebih 4 KM.

7. Bahwa berdasarkan fakta dan temuan serta keterangan saksi dari Ketua KPPS atas nama : LUIS FONATABA, yang semula di ditempatkan di TPS NO 25 berdasarkan Berita Acara Nomor: 001/Kel.Hinekombe/08/2017 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 261 TPS yang tersebar di 19 Distrik, tertanggal 14 Agustus 2017, kemudian sehari sebelum di laksanakan PSU pada tanggal 22 Agustus 2017 di pindahkan menjadi Ketua KPPS TPS nomor 20, dengan Berita Acara Nomor: 002/KEL.HINEKOMBE/08/2017 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 001/KEL.HINEKOMBE/08/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA ( KPPS ) PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 261 TPS YANG TERSEBAR DI 19 DISTRIK;

*PEMINDAHAN DAN PERGANTIAN KETUA KPPS  
PADA 9 (SEMBILAN) TPS, SEHARI SEBELUM PSU*

8. Dari perubahan Surat Keputusan tersebut diatas, maka ditemukan juga terjadi pemindahan dan pergantian Ketua KPPS untuk TPS nomor 2, TPS nomor 4, TPS nomor 20, TPS nomor 22, TPS nomor 25, TPS nomor 26, TPS nomor 28, TPS nomor 30, dan TPS nomor 34 yang disinyalir untuk

kepentingan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama : MATHIUS AWOITAUW ( Petahana ) dan GIRI WIJAYANTORO dan menghancurkan perolehan suara basis-basis pemilih yang merupakan basis pemilih dari Pemohon;

9. Bahwa jika melihat TPS-TPS yang dirubah dan diganti Ketua KPPSnya dan jumlah pemilih tetap ( DPT ) yang dapat dikategorikan sebagai TPS yang bermasalah, maka sangat berpengaruh pada perolehan suara, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 01

TPS	DPT	KETERANGAN
TPS Nomor 2 (dua) Kelurahan Hinekombe	385	Sdr. JONI FERRE diganti oleh Sdr. VILIA TOMATALA
TPS Nomor 4 (empat) Kelurahan Hinekombe	596	Sdr. VILIA TOMATALA diganti oleh Sdr. JONI FERRE
TPS Nomor 20 ( dua puluh ) Kelurahan Hinekombe	465	Sdr. ERIK SUEBU diganti oleh Sdr. LUIS FONATABA
TPS Nomor 22 (dua puluh dua) Kelurahan Hinekombe	400	Sdr. SUPRAPTO diganti oleh Sdr. LEONARD SOKOY
TPS Nomor 25 (dua puluh lima) Kelurahan Hinekombe	307	Sdr. LUIS FONATABA diganti oleh Sdr. ERIK SUEBU
TPS Nomor 26 ( dua puluh enam) Kelurahan Hinekombe	445	Sdr. LUCIA KOPEUW diganti oleh Sdr. SUPRAPTO
TPS Nomor 28 ( Dua puluh delapan ) Kelurahan Hinekombe	445	Sdr. RUSLI diganti oleh Sdr. NIKO IMBIR

TPS Nomor 30 ( Tiga puluh ) Kelurahan Hinekombe	732	Sdr. LEONARDO SOKOY diganti oleh Sdri. LUCIA KOPEUW
TPS Nomor 34 ( Tiga puluh empat ) Kelurahan Hinekombe	429	Sdr. NIKO IMBIR diganti oleh Sdr. RUSLI
<b>JUMLAH DPT</b>	<b>4.204</b>	<b>Empat ribu dua ratus empat</b>

( Vide Bukti P – 6 dan P - 7 )

10. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap pada TPS-TPS yang tersebut diatas sebesar 4.204,- ( Empat ribu dua ratus empat ) pemilih; ( **Vide Bukti P – 8, s/d P – 16** )
11. Bahwa pergantian dan perubahan nama-nama Ketua KPPS ini, diikuti dengan pergantian nomor TPS dan lokasi TPS dan penggunaan DPT yang memuat pemilih yang tidak berdomisili di lokasi TPS-TPS tersebut, seperti halnya terjadi pada kasus TPS 25 ke TPS 20, sesuai dengan keterangan dari Ketua KPPS atas nama LUIS FONATABA;
12. Bahwa tindakan seperti ini dianggap tidak legal, oleh sebab itu untuk TPS-TPS ini, hasilnya harus dibatalkan;

*PARTISIPASI RAKYAT MENURUN DALAM PESTA DEMOKRASI  
AKIBAT KERJA-KERJA KPU YANG TIDAK NETRAL*

13. Sdr. Isak Hikoyabi (Komisioner KPU Propinsi) terlihat jelas memihak pada salah satu Paslon yaitu Paslon Nomor Urut 2 (Petahana) karena mereka memiliki hubungan emosional dengan Paslon dimaksud sejak menjabat sebagai ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayapura periode lalu;
14. Bahwa terlihat jelas KPU Kab. Jayapura telah bekerja tidak netral dan berpihak pada pasangan calon tertentu. Hal ini terlihat dengan ada tindakan-tindakan dari KPU Kab. Jayapura yang dalam hal ini Sdr. Isak Hikoyabi dan PPD serta PPS dan KPPS. Kerja-kerja mereka diarahkan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 (dua); Seperti yang terjadi pada KPPS TPS 25 yang kemudian di pindahkan menjadi ketua KPPS TPS 20. Disisi lain, Beberapa TPS di Kelurahan Hinekombe di pindahkan, seperti TPS 2, 4, 20, 22, 25, 26, 28, 30 dan 34. Di duga hal ini pun terjadi di beberapa TPS lain di Kelurahan lain dan distrik lain;
- Tindakan seperti ini dapat dinyatakan sebagai tindakan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif ( TSM);
15. Bahwa terlihat jelas adanya upaya secara terencana dari penyelenggara, untuk mengacaukan pemilih dalam menggunakan haknya dan berakibat dengan turunnya partisipasi rakyat dalam menyalurkan hak politiknya **hanya 33 % ( tiga puluh tiga persen ) ( Vide Bukti P - 17 )**

*FORMULIR MODEL C6 – KWK*  
*TIDAK SAMPAI KE TANGAN PEMILIH*

16. Bahwa pada TPS 25 Kelurahan Hinekomber, pada waktu Ketua KPPSnya di panggil oleh KPU Kab. Jayapura, hanya diberikan DPT dan Surat Keputusan Pengangkatannya, namun tidak pernah diberikan Formulir C-6. Hingga sampai Ketua KPPS tersebut dipindahkan menjadi Ketua KPPS TPS 20, juga belum menerima formulir C6, padahal esoknya akan dilakukan PSU;

17. Pada TPS 20 pun, formulir C6 telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS TPS 18 dan kemudian KPU. Kab. Jayapura dalam hal ini Sdr. Isak Hikoyabi, memerintah staf KPU Kab. Jayapura untuk TIP-EX tanda tangan tersebut, lalu meminta Ketua KPPS TPS 25 untuk menjadi Ketua KPPS TPS 20 dan selanjutnya menanda tangani ulang diatas Tipex tersebut; Hal ini dilakukan sehari sebelum pelaksanaan PSU pada tanggal 23 Agustus 2017; ( **Vide Bukti P – 18** )
18. Bahwa Surat Pemberitahuan PSU Kepada Pemilih atau Formulir MODEL C6 – KWK , baru dibagikan kepada pemilih sehari sebelum dilakukan pencoblosan, sehingga banyak Formulir Model C6-KWK yang tidak sampai kepada tangan pemilih, akhirnya banyak orang yang tidak dapat memilih.

*DUA HARI MENJELANG PELAKSANAAN PSU, CALON BUPATI  
PETAHANA MELANTIK 5 KEPALA KAMPUNG*

19. Bahwa 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan PSU, pada tanggal 21 Agustus 2017, calon bupati nomor urut 2 (dua) yang adalah Petahana, melakukan pelantikan 5 (lima) Kepala Kampung Persiapan, yaitu Kepala Kampung Kehiran, Kepala Kampung Komba, Kepala Kampung Wabhoukombe, Kepala Kampung Kenshiyo dan Kepala Kampung Howale. Tindakan calon bupati nomor urut 2 (dua) merupakan sebuah tindakan yang berkehendak untuk mempengaruhi pemilih di 5 (lima) kampung ini, yang sudah barang tentu ketika mereka dilantik akan bekerja untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua). Harus kegiatan pelantikan ini tidak boleh dilakukan menjelang pelaksanaan PSU pada tanggal 23 Agustus 2017. Apa lagi pelantikan ke-5 kepala kampung ini tidak mendesak, karena baru merupakan kampung persiapan; ( **Vide Bukti P – 19** )

20. Bahwa kegiatan pelantikan ini telah mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya dan telah merugikan pasangan calon yang lain termasuk pemohon, oleh sebab itu hasil PSU di ke-5 kampung ini haruslah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;
21. Bahwa tindakan Pelantikan yang dilakukan oleh Calon Bupati atas nama MATHIUS AWOITAUW ( Petahana ) telah bertentangan dengan UU Nomor : 10 Tahun 2016 pada Pasal 71 ayat ( 3 ) yang menyatakan,  
*" Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun didaerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih "*.
22. Bahwa lebih jauh pada Pasal 71 ayat ( 5 ) UU Nomor : 10 Tahun 2016 menyatakan, *" Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi Papua atau KPU Kabupaten/Kota "*.
23. Bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas, adalah merupakan hal yang serius, oleh sebab itu kiranya calon tersebut harus dikenai sanksi berupa pembatalannya sebagai calon dalam pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
24. Bahwa tanggal 29 Agustus 2017, Calon Bupati Pasangan nomor 2 atas nama MATHIUS AWOITAUW ( petahana ) yang masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jayapura memberhentikan Sdr. PIETER YOM, SE,M.Si yang awalnya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten di pindahkan sebagai Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura. ( **Vide Bukti P – 20** )
25. Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tidak boleh dilakukan pergantian atau mutasi dalam jabatan untuk 6 bulan sebelum

Pilkada dan 6 bulan sesudah pilkada, namun tetap peraturan ini dilanggar oleh Calon Bupati Pasangan nomor 2 atas nama MATHIUS AWOITAUW ( petahana ) yang masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jayapura;

26. Bahwa adanya tindakan yang arogan ini merupakan sebuah tindakan yang diduga karena di daerah tempat tinggalnya Sdr. PIETER YOM, SE,M.Si kalah dalam pilkada, sehingga dia diberhentikan.
27. Bahwa ada beberapa TPS di Keluhanan Hinekombe Distrik Sentani, pada FORMULIR MODEL C-KWK dan LAMPIRAN MODEL C1-KWK, ditanda tangani oleh orang yang bukan petugas KPPS. Diantaranya yang dapat kami buktikan adalah seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*ADA BEBERAPA ORANG YANG BUKAN KPPS MENANDA TANGANI  
FOMULIR C1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL C1-KWK*

Tabel 02

TPS	DPT	ORANG YANG BUKAN KPPS	NAMA KPPS YG HRS TANDA TANGAN
07	441	Sarsidi Eko Wahyudi Farid	Deborah K.Suan Yuliana Iwan
19	408	Paska Hubi Aris Tabuni	Demian Telenggeng Etius Mubib
20	456	Nita Monim Sin Monim Yules Suebu	Fransina Monim Yunita Monim Lince Duwiri
24	405	Alimin	Yohanes Yeuyanan
25	307	Maryam Y	Rosita Kallem



28	445	E. Liwe	B. Tabuni
39	351	Sois E.S Ibrahim B Risma M	Isak Bano Melki Kosay Deki Siep
40	721	Martono Rosi Faizal Ivan	Ari Friski Nikolas Jhon Mokay
43	706	Entol Rudi Felle	Bastiana Hokoyoku Zaenal
44	458	Anggraneta Dedy I. Felle Yusuf Lalame	Suronto Yanto Siska Lalaar
46	369	Doddy Manobi	Cristian Manobi
	<b>5.067</b>		

28. Bahwa terdapat 11 TPS yang DPTnya berjumlah 5.067 ( Lima ribu enam puluh tujuh ) di Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, pada Formulir Model C-KWK dan Lampiran C1-KWK yang telah ditanda tangani oleh orang yang bukan KPPS ( **Vide Bukti P – 21 s/d P – 31** )
29. Bahwa mengingat Formulir Model C-KWK dan Lampiran C1-KWK yang telah ditanda tangani oleh orang yang bukan KPPS, maka haruslah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh sebab itu haruslah dibatalkan demi hukum hasil pada 11 TPS ini;

*87 TPS YANG TIDAK DI PSU TERNYATA KOTAKNYA TELAH  
TERBUKA DAN BARU DIPLENOKAN*

30. Bahwa juga terdapat masalah pada 87 TPS yang yang tidak dilakukan PSU, dan hasilnya dipleno oleh KPU Kab. Jayapura pada tanggal 7 September 2017, sementara kotak-kotak yang berisi hasil perolehan suara tersebut telah dibuka segelnya sejak tanggal 24 Februari 2017.
31. Bahwa berdasarkan pengakuan salah seorang staf KPU Jayapura yang bernama TRIDA ASMURUF, dalam sidang DKKP pada tanggal 18 Agustus 2017 di Kantor KPU Provinsi Papua yang dihadiri oleh KPU Kab. Jayapura yaitu : FRED SORONTOUW dan KPU Provinsi Papua, yaitu ISHAK HIKOYABI dan MUSA SOMBUK. Dalam persidangan tersebut, TRIDA ASMURUF mengakui bahwa dirinya TELAH MEMBUKA kotak suara atas perintah Komisioner KPU Kab. Jayapura yang bernama : RENIDA TOROBI;
32. Bahwa mengingat kotak dari 87 TPS itu telah dibuka sebelum pleno, maka sangat besar telah ada perubahan atas hasil yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon. Hal ini telah di protes oleh saksi-saksi pasangan calon yang ada pada waktu pleno tanggal 7 September 2017, namun KPU Kab. Jayapura tetap melakukan pleno hasil dari 87 TPS tersebut;
33. Bahwa oleh karena kotak 87 TPS tersebut telah dibuka sebelum pleno, maka sudah sepantasnya **hasil dari 87 TPS yang DPTnya berjumlah 29.202 ( dua puluh sembilan ribu dua ratus dua ) haruslah dinyatakan batal demi hukum karena telah bertentangan dengan hukum;**

*PELAKSANAAN PSU DI DISTRIK AIRU PADA  
TPS 01 KAMPUNG NAIRA DIBUKA JAM 07.00 S/D 17.00 WIT*

34. Bahwa di Distrik Airu pada TPS 01 Kampung Naira, Distrik Airu, telah dilakukan pencoblosan mulai dari jam 07.00 – 17.00 Wit. KPPS pada TPS ini sengaja membuka TPS hingga jam 17.00 Wit ( jam 5 sore ) karena di TPS ini merupakan basis dari pasangan calon nomor 2 ( dua ) atas nama MATHIUS AWOITAUW ( Petahana) dan GIRI WIJAYANTORO;
35. Bahwa pembukaan waktu pencoblosan hingga jam 17.00 WIT, telah melanggar aturan, yang seharusnya hanya sampai jam 13.00 WIT. Oleh sebab itu hasil PSU di TPS 01 yang jumlah DTP 125 Pemilih, haruslah di BATALKAN, karena pelaksanaannya bertentangan dengan hukum.

*REKAPITULASI DAERAH DAN TPS, DPT YANG BERMASALAH DAN  
PERLU DIBATALKAN HASILNYA*

36. Bahwa setelah melihat carut marutnya pelaksanaan PSU pada Pilkada Kabupaten Jayapura, maka ditemukan berbagai masalah serius yang bertentangan dengan hukum dan berakibat pada BATALnya hasil yang diperoleh pada TPS-TPS tersebut. Adapun TPS-TPS yang dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3

NO	TPS BERMASALAH	DPT	KETERANGAN
1	TPS No 2 Kel. Hinekombe Distrik Sentani	385	Pergantian Ketua KPPS 1 hari sebelum PSU dan Pemindahan lokasi TPS
2	TPS No 4 Kel. Hinekombe Distrik Sentani	596	Pergantian Ketua KPPS 1 hari sebelum PSU dan Pemindahan lokasi

			TPS
3	TPS No 7 Kel. Hinekombe	441	Formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh orang yang bukan KPPS
4	TPS No.19 Kel. Hinekombe	408	Formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh orang yang bukan KPPS
5	TPS No 20 Kel. Hinekombe Distrik Sentani	465	Pergantian Ketua KPPS 1 hari sebelum PSU dan Pemindahan lokasi TPS serta Formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh orang yang bukan KPPS
6	TPS No 22 Kel. Hinekombe Distrik Sentani	400	Pergantian Ketua KPPS 1 hari sebelum PSU dan Pemindahan lokasi TPS
7	TPS No. 24 Kel. Hinekombe Distrik Sentani	405	Formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh orang yang bukan KPPS
8	TPS No 25 Kel. Hinekombe	307	Pergantian Ketua KPPS

	Distrik Sentani		1 hari sebelum PSU dan Pemindahan lokasi TPS serta Formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK ditanda tangani oleh orang yang bukan KPPS
9	TPS No 26 Kel. Hinekombe Distrik Sentani	445	Pergantian Ketua KPPS 1 hari sebelum PSU dan Pemindahan lokasi TPS
10	TPS No 30 Kel. Hinekombe Distrik Sentani	732	Pergantian Ketua KPPS 1 hari sebelum PSU dan Pemindahan lokasi TPS
11	TPS No 34 Kel. Hinekombe Distrik Sentani	429	Pergantian Ketua KPPS 1 hari sebelum PSU dan Pemindahan lokasi TPS
12	TPS No 1 Kampung Naira Distrik Airu	125	Pelaksanaan penceblosan jam 07.00-17.00 WIT. Melewati waktu yang ditentukan oleh UU.
13	TPS 1 dan TPS 2 Kampung Ajau Ifale Distrik Sentani	1.054	Kepala Kampungnya dilantik 2 hari sebelum pelaksanaan PSU
14	TPS 1 dan 2 Kampung Hobong Distrik Sentani	585	Kepala Kampungnya dilantik 2 hari sebelum

			pelaksanaan PSU
15	TPS 1,2,3 dan 4 Kampung Yobeh Distrik Sentani	1.812	Kepala Kampungnya dilantik 2 hari sebelum pelaksanaan PSU
16	TPS 1 dan 2 Kampung Yoboi/Kehiran Distrik Sentani	880	Kepala Kampungnya dilantik 2 hari sebelum pelaksanaan PSU
17	TPS No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan TPS No. 11 Kampung Sereh Distrik Sentani	3.598	Kepala Kampungnya dilantik 2 hari sebelum pelaksanaan PSU
18	87 TPS tersebar di 19 distrik	29.202	Tidak dilakukan PSU dan Kotaknya sudah terbuka sebelum pleno penghitungan suara
	<b>TOTAL DPT DARI TPS YANG BERMASALAH</b>	<b>42.714</b>	<b>Empat puluh dua ribu tujuh ratus empat belas</b>

37. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menerima hasil Pleno Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada Kabupaten Jayapura, maka Pemohon tidak menandatangani rekapitulasi hasil tersebut dan mengisi formulir keberatan Model DB2-KWK; (**Vide Bukti P – 32**);

*BAWASLU PROVINSI PAPUA TIDAK SERIUS MENANGANI  
PENGADUAN-PENGADUAN*

38. Bahwa telah ada beberapa pengaduan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua, namun penanganannya tidak serius, bahkan ada beberapa laporan tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua;
39. Bahwa laporan-laporan yang telah disampaikan kepada Bawaslu adalah menyakut 87 TPS yang telah dibuka kotaknya sebelum pleno; Laporan tentang Pemindahan lokasi TPS; Laporan tentang adanya orang yang bukan KPPS tetapi menanda tangani Formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK, namun tidak ditanggapi; ( **Vide Bukti P - 33 s/d P – 35** )
40. Bahwa BAWASLU Provinsi telah bekerja secara tidak netral dan ada kecenderungan berpihak pada pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama : MATHIUS AWOITAUW ( Petahana ) dan GIRI WIJAYANTORO.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 71/Kpts-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tanggal 7 September 2017; Yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 pukul 21.56 WIT
3. Menyatakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, nomor urut 2 (dua) atas nama : MATHIUS AWOITAUW ( Petahana ) dan GIRI WIJAYANTORO, di kenai sanksi pembatalan sebagai calon atau didiskualifikasi;


4. Memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap TPS-TPS yang bermasalah tanpa diikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama MATHIUS AWOITAUW ( Petahana ) dan GIRI WIJAYANTORO;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo ex bono ).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**PASKALIS LETSOIN, SH.MH;**



**ELIEZER ISMAIL MURAFER, SH;**